

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM
2025

KPT 18 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG MEKANISME
PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE UTARA

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PERMEN PAN/RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN PAN/RB No. 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU-V/2021;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Desember 2025.
- Lampiran 3 halaman.